



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt. P/2022/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan memeriksa dan menetapkan perkara pengesahana nikah, dalam rapat permusyawaratan hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX, pada tanggal 02 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX, pada tanggal 25 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 15 Juni 2022 di bawah register perkara Nomor 18/Pdt. P/2022/PA. Tty telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 13 Februari 1991 di rumah imam masjid yang bernama IMAM MASJID yang terletak di Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah imam masjid yang bernama IMAM MASJID dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI-1 NIKAH dan SAKSI-2 NIKAH, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena kelalaian Para Pemohon dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. ANAK-1 PARA PEMOHON, lahir di XXXXXX, pada tanggal 15 Oktober 1991 (umur 31 tahun);
 2. ANAK-2 PARA PEMOHON, lahir di XXXXXX, pada tanggal 16 Desember 2004 (umur 18 tahun);
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 1991 di rumah imam masjid yang bernama IMAM MASJID yang terletak di Kabupaten Minahasa;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari KEPALA DESA nomor XXXXXX tertanggal 07 Juni 2022, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya yang timbul

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt. P/2022PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 1991 di rumah imam mesjid (IMAM MASJID) yang terletak di Kabupaten Minahasa;
3. Mengijinkan Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon telah diumumkan pula melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Tutuyan dalam tenggat waktu 14 hari dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan tertanggal 21 Nopember 2012 diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan pada tanggal 21 Nopember 2012 diberi tanda P2;

Saksi I: SAKSI-1, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 28 Desember 1949, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, status perkawinan menikah, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kabupaten Minahasa di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 13 Februari 1991 di Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH yang diwakilkan kepada imam masjid yang bernama IMAM MASJID;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah SAKSI-1 NIKAH dan SAKSI-2 NIKAH;
- Bahwa yang saksi tahu maharnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK-1 PARA PEMOHON, laki-laki, yang lahir di XXXXXX, tanggal 15 Oktober 1991 dan ANAK-2 PARA PEMOHON, yang lahir di XXXXXX 16 Desember 2004;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II selama ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan bermohon itsbat nikah yaitu untuk memperoleh akta nika dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II: SAKSI-2, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 07 Maret 1972, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Imam karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt. P/2022PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan sebagai adik kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syariat Islam pada hari rabu tanggal 13 Februari 1991 di Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah SAKSI-1 NIKAH dan SAKSI-2 NIKAH;
- Bahwa setahu saksi maharnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK-1 PARA PEMOHON, laki-laki, yang lahir di XXXXXX, tanggal 15 Oktober 1991 dan ANAK-2 PARA PEMOHON, yang lahir di XXXXXX 16 Desember 2004;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II selama ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan bermohon itsbat nikah yaitu untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt. P/2022PA. Tty



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Para Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Para Pemohon, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi :
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt. P/2022PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai perkawinan Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخْتَبُ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَالَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2019 dengan adanya calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I), ijab kabul, wali nikah yang bernama WALI NIKAH dan saksi nikah SAKSI-1 NIKAH dan SAKSI-2 NIKAH;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt. P/2022PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Para Pemohon kedua saksi menjelaskan wali nikahnya adalah saudara kandung (wali nasab) disebabkan wali mujbir (ayah kandung) telah wafat dengan demikian rukun dalam perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalam kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 105 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب

والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan dalam pernikahan yang dilaksanakan, PEMOHON I memberikan mahar untuk Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai. Pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat An Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonannya pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1991 di Kelurahan Kabupaten Minahasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan surat permohonannya untuk berperkara secara prodeo dan atas itu telah di keluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan Nomor W.18-A10/375.1/HK.05/5/2022 tanggal 15 Mei 2022 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tutuyan tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt. P/2022PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1991 di Kabupaten Minahasa;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA 04 Tahun 2022 Pengadilan Agama Tutuyan.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Senin**, tanggal **4 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Dzulhijjah 1443 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **JASNI MANOSO, S. HI.** dan **FITROH NUR'AINI LAYLY, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARHAN HUSAIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

JASNI MANOSO, S. HI.

Hakim Anggota,

**FITROH NUR'AINI LAYLY, S. HI.,
M.H.**

Ketua Majelis,

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

FARHAN HUSAIN, S. HI.



Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 0,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. Meterai	:Rp <u>0,00</u>
Jumlah	:Rp 0,00
	(nol rupiah)